

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MEMENUHI HAK
PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Di Kalurahan Guwosari
Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)**



UIN

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh :

SHOUMA NUR WACHIDATI

NIM.18102050017

Pembimbing:

M. Ulil Absor Ph. D

NIP.19801018 200901 1 012

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-827/U.n.02/DD/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MEMENUHI HAK
PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI KALURAHAN GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHOUMA NUR WACHIDATI
Nomor Induk Mahasiswa : 18102050017
Telah ditujikan pada : Kamis, 09 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muh. Uhl Absor, S.H.I., MA
SIGNED

Valid ID: 62b64e77d116



Penguji II

Abidah Muflihati, S.Th.L., M.Si
SIGNED

Valid ID: 62b93427b1c26



Penguji III

Idan Ramdani, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62b9355e9b8e9



Yogyakarta, 09 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 62ba5f545c0e

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Yogyakarta 55221

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shouma Nur Wachidati

NIM : 18102050017

Judul Skripsi : "Pelaksanaan Perlindungan Sosial Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Mengetahui

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Ketua Prodi IKS

Pembimbing


Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si.
NIP.19830519 20912 2 002


M. Ulil Absor Ph. D
NIP.19801018 200901 1 012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shouma Nur Wachidati

NIM : 18102050017

Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Perlindungan Sosial Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Yang menyatakan,



Shouma Nur Wachidati

NIM.18102050017

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 54, maka saya:

Nama : Shouma Nur Wachidati
Nim : 18102050017
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Alamat : Iroyudan Rt 04 Guwosari, Pajangan, Bantul

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepaskan jilbab pada foto Ijazah Sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia menanggung semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak/Tbu saya ucapkan banyak terimakasih.

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Yang menyatakan.



Shouma Nur Wachidati

NIM. 18102050017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, adik saya yang selalu mendoakan dan mendukung saya.

Diriku sendiri

Terima kasih



MOTTO

Innama a'malubinniyat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai pada akhir zaman.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Sosial dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul), Alhamdulillah dengan baik dan lancar.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan serta saran guna membangun manfaat, sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pembaca. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak- pihak yang membantu dan membimbing, baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al-Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai fasilitas selama di bangku

perkuliahan dalam proses pembelajaran.

2. Prof. Dr. Hj. Marhumah. M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengembangan.
3. Siti Solechah S.Sos.I, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan tentang perkuliahan di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial.
4. M. Ulil Absor Ph. D, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah bersedia memberikan masukan, saran, dukungan dan motivasi selama membimbing dengan sabar dan meluangkan banyak waktunya sehingga berkenan diganggu hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga selamadi bangku perkuliahan.
6. Bapak Darmawan selaku staf tata usaha Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mengajarkan banyak hal

dan berkenan saya reportkan.

7. Bapak Lurah Guwosari yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini
8. Pendamping dan penyandang disabilitas yang sudah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Mukti dan Ibu Siti Nur Hidayah yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dimana telah memberikan semangat dan juga selalu mengingatkan agar selalu dalam kebaikan.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diterima penulis untuk menyelesaikan skripsi ini mendapat balasan serta Ridho dari Allah SWT. Aamiin

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa memberkahi tulisan penulis ini dan semoga tulisan ini menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi semuanya sehingga dijadikan motivasi untuk terus berjuang mencari ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MEMENUHI HAK
PENYANDANG DISABILITAS : Studi Kasus Di Kalurahan Guwosari
Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul**

Shouma Nur Wachidati

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Perlindungan Sosial dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas yang berlokasi di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama dengan masyarakat normal pada umumnya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak hak mereka yang belum terpenuhi bahkan masih termarginalisasikan terutama pada masa pandemi *Covid-19* ini. Dengan adanya UU No 11 Tahun 2009, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan. Dengan adanya komitmen untuk menjadikan desa inklusif yang diterapkan di Kalurahan Guwosari merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan serta memenuhi hak penyandang disabilitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas dan mengetahui manfaat dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan sosial. Jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teori penyandang disabilitas dan teori perlindungan sosial. Subyek penelitian ini terdiri dari 7 narasumber yaitu kepala desa, satu pendamping, empat penyandang disabilitas dan satu masyarakat umum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk validasi data dengan menguji teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sudah dilakukan oleh Kalurahan Guwosari dengan adanya perlindungan sosial. Seperti adanya asuransi sosial, bantuan sosial, dan Pemberdayaan sosial. Dalam proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terdapat juga manfaat dan juga faktor penghambat dalam proses perlindungan. Manfaat yang dirasakan yaitu adanya keterbukaan, merubah mindset, menambah pengetahuan, keluar dari rasa ketakutan, dan stigma dari masyarakat. terdapat dua faktor penghambat yaitu faktor internal dari diri penyandang disabilitas, sedangkan faktor eksternal datang dari keluarga.

Kata Kunci: *Perlindungan Sosial, Hak, penyandang disabilitas*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN BERJILBAB..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GRAFIK..... | xv |
| DAFTAR BAGAN | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 5 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 5 |
| D. MANFAAT PENELITIAN | 6 |
| E. KAJIAN PUSTAKA..... | 7 |
| F. KERANGKA TEORI..... | 12 |
| G. METODE PENELITIAN..... | 24 |
| 1) Pendekatan dan Jenis Penelitian | 24 |
| 2) Sumber Data..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 3) Subyek dan Obyek Penelitian..... | 26 |
| 4) Lokasi Penelitian | 27 |
| 5) Metode Pengumpulan Data | 27 |
| 6) Keabsahan Data | 30 |
| 7) Analisis data | 31 |
| H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 34 |
| BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN GUWOSARI..... | 35 |
| 1. Kondisi Umum Kalurahan..... | 35 |
| 2. Geografis..... | 36 |
| 3. Kondisi Sosial Ekonomi | 42 |
| 4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa | 48 |
| 5. Kebijakan tentang penyandang disabilitas | 49 |
| 6. Gambaran Umum penyandang disabilitas..... | 52 |
| BAB III Pelaksanaan Perlindungan Sosial dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas..... | 59 |
| A. Pelaksanaan Perlindungan Sosial..... | 60 |
| B. Manfaat dan Faktor Penghambat | 74 |
| BAB IV PENUTUP | 79 |
| A. KESIMPULAN..... | 79 |
| B. SARAN | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
| LAMPIRAN | 87 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | : Luasan Padukuhan di Kalurahan Guwosari | 35 |
| Tabel 2.2 | : Batas wilayah Kalurahan | 37 |
| Tabel 2.3 | : Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin | 38 |
| Tabel 2.4 | : Mata Pencaharian penduduk Guwosari | 39 |
| Tabel 2.5 | : Jumlah Penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari | 53 |
| Tabel 2.6 | : Jumlah penyandang disabilitas menurut tempat tinggal | 54 |
| Tabel 2.7 | : Jumlah kelompok rentan marginal “Mekar Jaya” | 56 |
| Tabel 2.8 | : Jumlah penyandang disabilitas menurut jenis kelamin | 57 |
| Tabel 2.9 | : Jumlah penyandang disabilitas menurut pekerjaan | 57 |



DAFTAR GRAFIK

| | | |
|------------|---|----|
| Grafik 3.1 | :Jumlah anggran di Kalurahan Guwosari | 71 |
|------------|---|----|



DAFTAR BAGAN

| | | |
|-----------|---|----|
| Bagan 2.1 | : Susunan organisasi pemerintah Kalurahan Guwosari..... | 49 |
|-----------|---|----|



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | :Toilet Ramah penyandang disabilitas | 47 |
| Gambar 2.2 | : Pendopo Kalurahan | 47 |
| Gambar 3.1 | :Pendampingan vaksin 1 | 62 |
| Gambar 3.2 | : Pendampingan vaksin 2 | 62 |
| Gambar 3.3 | : Fasilitas Kios | 65 |
| Gambar 3.4 | :Proses pembuatan pola | 68 |
| Gambar 3.5 | :Proses pemindahan pola | 68 |
| Gambar 3.6 | :Proses menyanting | 69 |
| Gambar 3.7 | :Pelibatan penyandang disabilitas | 73 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kelompok minoritas sangat dekat dengan perlakuan yang tidak pantas. Sikap yang diskriminatif seperti perkataan dan perbuatan sangat lekat dengan mereka. Salah satu bagian dari kelompok minoritas saat ini adalah penyandang disabilitas. Menurut UU nomo 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas diartikan sebagai individu yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, menyebabkan dalam proses berkorelasi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk terlibat secara penuh dan efektif berbeda dengan individu lainnya. Permasalahan hak disabilitas tidak hanya dialami oleh negara Indonesia, karena kasus ini sudah menjadi isu dunia. Beberapa strategi masyarakat untuk memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara stabil terus diupayakan.¹

Penyandang disabilitas memiliki posisi, hak dan komitmen yang sama sebagai individu yang normal. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya para penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sekitar 15% dari total populasi adalah individu dengan

¹ Pawestri, Aprilina. 'Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional.' Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 15.1 (2017).

ketidakmampuan. Mereka dipandang sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia ini. Sekitar 82% orang dengan kekurangan berada di negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan sering menghadapi pembatasan akses untuk kesejahteraan, sekolah, pendidikan, dan pekerjaan yang terhormat.²

Dalam situasi pandemi *Covid-19* ada lebih dari 1 miliar orang yang hidup dengan ketidakmampuan di seluruh dunia. Pandemi penyakit *Covid-19* mungkin akan mempengaruhi orang secara berlebihan, menempatkan mereka dalam bahaya ketakutan dan kematian yang lebih besar, menyoroti kebutuhan yang sesungguhnya untuk mengembangkan lebih lanjut pengaturan perawatan medis untuk pertemuan ini dan mengikuti tanggung jawab kesehatan dunia untuk mencapai Kesehatan yang memadai. Pernyataan ini mengungkap bahwa isu *Covid-19* juga harus difokuskan pada orang-orang yang tidak mampu. Pasalnya, jumlah penyandang disabilitas tidak sedikit dan peluang menghadapi pertaruhan pandemi virus corona juga sangat besar. Dengan demikian, penyandang cacat cenderung kurang mendapatkan kebutuhan yang memadai, serta peraturan yang aib dan tidak adil. *Covid-19* mengambil langkah-langkah untuk memperburuk apa yang terjadi pada individu dengan keterbatasan, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di mana kemampuan untuk menangani masalah *Covid-19* dibatasi.³

² Armitage, R., & Nellums, L. B. (2020). The COVID19 response must be disability inclusive. *The Lancet Public Health*.

³ *Ibid.*, hlm 63.

Berdasarkan hasil survei sosial demografi tentang dampak Coronavirus, mata pencaharian orang-orang miskin yang sangat menderita dan pekerja lepas adalah yang paling terpengaruh. Hal ini mempengaruhi daya beli individu yang terkena dampak yang telah berkurang dan dengan demikian menyebabkan penurunan tingkat bantuan pemerintah. Sebagai reaksi terhadap dampak *Covid-19*, titik fokus pemerintah di berbagai negara adalah banyak mengikuti dan bekerja pada bantuan pemerintah individu dan pemulihan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 Badan Publik Indonesia akan melakukan perubahan rencana Keuangan Negara melalui Peraturan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebagai alasan untuk melakukan redistribusi dan penajaman rencana pengeluaran, guna memenuhi program subsidi untuk kebutuhan yang lebih besar, salah satunya adalah program jaminan sosial.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan materiil, kebutuhan pokok dan sosial warga agar dapat hidup layak dan memiliki pilihan untuk membina diri, dengan tujuan agar mereka dapat melakukan kapasitas sosialnya. Untuk memahami kesejahteraan sosial ini, pekerjaan pemerintah yang berfungsi diperlukan dalam mengendalikan ekonomi publik, meminta pada tingkat skala penuh, mengurangi pengangguran, dan mengikuti ekspansi, atau pada akhirnya otoritas

⁴ Ahmad Nawawi. "Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Ke Depan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Syntax Admiration*. 2021.

publik harus memainkan peran penting dalam berdampak pada perekonomian sehingga sesuai dengan tujuan dan keyakinan negara, khususnya pembentukan bantuan pemerintah bagi warganya.⁵

Peran pemerintah memang sangat dituntut untuk memenuhi tujuannya yaitu sebagai negara kesejahteraan. Tujuan dari adanya kebijakan kesejahteraan yaitu untuk mengatasi ekonomi, sosial, dan politik. Seperti halnya di Kalurahan Guwosari mempunyai komitmen untuk menjadikan kalurahan yang inklusif di tahun 2024. Kebijakan inklusif yang masih belum banyak diterapkan di desa-desa lain sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana pemerintah kalurahan dalam mengatasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kebanyakan penyandang disabilitas itu mempunyai perekonomian yang tergolong rendah, dapat dilihat dari pekerjaan informal yang mereka tekuni seperti halnya tukang rongsok, tukang pijat, memilah sampah, dan buruh.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan Ham Nasional” yang ditulis oleh Aprilina Pawestri tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan mengenai hak penyandang disabilitas yang diatur didalam Undang-undang No.18 Tahun 2016. Hak-hak penyandang disabilitas khusus diatur dalam pasal 5-26. Di penelitian ini belum dijelaskan mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan juga pekerjaan. Namun

⁵ *Ibid.*, hlm 1826.

di penelitian sebelumnya sudah ada yang membahas mengenai kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas, namun di penelitian ini lebih terfokus pada pelaksanaan Perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajamgan, Kabupaten Bantul.

Berdasarkan deskripsi tersebut, akan dilakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Sosial Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas (Studi kasus di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas?
2. Apa saja manfaat dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan sosial?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan perlindungan sosial dalam upaya memenuhi hak penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari.

2. Untuk mengetahui manfaat dan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan sosial.

D. MANFAAT PENELITIAN

Keberhasilan dari suatu tindakan adalah apa yang bisa memberikan manfaat bagi semua orang disekitarnya, maka peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada sebagian pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan dapat digunakan sebagai bahan sumber referensi, khususnya pada mata kuliah Kebijakan sosial.

2. Manfaat praktis

- a. Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.

- b. Pemerintah kalurahan

Penelitian ini dapat dijadikan masukan atau saran sehingga dapat memperhatikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna mendapatkan kehidupan yang layak.

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi tentang tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu.⁶ Kajian literatur ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk membedakan suatu karya dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan beberapa tinjauan literatur yang ada dan sekiranya relevan dan berguna untuk memudahkan pemahaman penelitian saya, ada beberapa yang dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka dari penelitian saat ini diantaranya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Aprilina Pawestri dengan judul penelitian “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional”. Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *literature review*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyetujui dan juga menetapkan instrumen hukum nasional untuk melindungi penyandang disabilitas. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu, persamaannya sama-sama memuat tema hak penyandang disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya

⁶ Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm.15.

terfokus pada perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas, sedangkan dalam penelitian sekarang terfokus pada pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.⁷

Kedua, artikel yang ditulis oleh Yusrizal dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi *Covid-19*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *literature review*. Penelitian ini bertujuan yaitu mengetahui secara jelas terkait pengawasan dari bantuan sosial beserta peran masyarakat dalam perspektif hukum. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa masih perlu adanya pengawasan yang harus dilakukan baik masyarakat umum atau lembaga pemerintah yang bertugas mencegah adanya korupsi terutama untuk melihat realokasi anggaran dan pelaksanaan dalam penanganan Pandemi *Covid-19*. Persamaannya yaitu sama-sama memuat topik bantuan sosial. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada pengawasan yang dilakukan oleh warga negara terkait pengelolaan bantuan sosial, sedangkan dalam penelitian sekarang terfokus pada pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.⁸

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Tanti Kirana Utami dengan judul penelitian “Model perlindungan Sosial Bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Cianjur Dikaji dalam perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini menggunakan

⁷ Pawestri, Aprilina. ‘Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional.’ *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15.1 (2017).”

⁸ Yusrizal, Yusrizal. ‘Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19.’ *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8.2 (2020): 21-36.

metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kondisi obyektif penyandang disabilitas di kabupaten cianjur. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kondisi penyandang disabilitas yang tersebar di beberapa kecamatan dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di kabupaten cianjur dilakukan dalam bentuk pemberian berbagai fasilitas dan jaminan sosial secara bertahap. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu memuat topik terkait penyandang disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten cianjur. Dalam penelitian sekarang dilakukan di Kalurahan Guwosari.⁹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Darmin Tuwu dengan judul penelitian “Kebijakan pemerintah dalam penanganan Pandemi *Covid-19*”. Penelitian ini yang dilakukan oleh Darmin menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani *Covid-19*. Hasil penelitian ini bahwa pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan salah satunya yaitu *social assistance* dan *social protection* untuk mendukung warga masyarakat agar bisa bertahan hidup. Sasaran dari kebijakan tersebut yaitu untuk semua kalangan, tidak hanya golongan rendah, tetapi juga golongan kelas atas dalam masyarakat. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya.

⁹ Utami, Tanti Kirana. ‘Model Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Cianjur Dikaji Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia’. Jurnal Ilmiah Living Law 11.2 (2019):131-139.

Persamaannya yaitu sama-sama memuat topik kebijakan. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19*. Dalam penelitian sekarang terfokus pada pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.¹⁰

Kelima, artikel yang ditulis oleh Risa Susanti dengan judul “Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini yang dilakukan oleh Risa menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pelaksanaan strategi dalam kaitanya dengan perlakuan terhadap masalah bantuan pemerintah sosial di kota tasikmalaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi dalam hal Perlakuan Masyarakat dengan Masalah bantuan Pemerintah di Kota tidak sepenuhnya diselesaikan oleh keadaan ekologis (keadaan alam), antara koneksi otoritatif (koneksi antar asosiasi), aset untuk strategi dan eksekusi program (aset hierarkis untuk eksekusi program), dan kualitas organisasi pelaksana (atribut dan kemampuan spesialis pelaksana. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama memuat topik penyandang disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berlokasi di kota tasikmalaya, sedangkan di penelitian sekarang berlokasi di Kalurahan Guwosari.¹¹

¹⁰ Tuwu, Darmin. ‘Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.’ *Journal Publicuho* 3.2 (2020): 267-278.

¹¹ Risa Susanti. "Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Tasikmalaya"2020 .

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Frichy Ndaumanu dengan judul “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan penghormatan, keamanan, dan kebebasan hak penyandang disabilitas. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa hak-hak istimewa orang-orang dengan ketidakmampuan belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak adanya latihan untuk orang-orang dengan ketidakmampuan, kekurangan berbagai informasi dan data, penghinaan dan faktor sosial lainnya. Pedoman lingkungan diperlukan yang meringkaskan komitmen negara bagian terdekat pada hak istimewa orang-orang dengan ketidakmampuan. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama memuat topik terkait hak penyandang disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan di penelitian sekarang lebih mengerucut di Kalurahan.¹²

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Ismail Shaleh dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian adalah yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan di Kota Semarang sesuai

¹² Frichy Ndaumanu. ‘Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah’.2020.

pasal 53 UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas terkait ketenagakerjaan di Semarang belum berjalan sesuai dengan perencanaan. Adanya faktor yang menjadikan pemerintah kota Semarang belum bisa dalam mengimplementasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu sama-sama memuat topik terkait hak penyandang disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya dilakukan di kota Semarang, sedangkan di penelitian sekarang dilakukan di Kelurahan Guwosari.¹³

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori berguna untuk memberikan pijakan hipotesis seorang peneliti dalam menangani masalah secara sistematis teori yang membantu dalam proses penelitian. Fungsi dari kerangka teori adalah sebagai landasan atau dasar dalam mengolah informasi untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi:

1. Penyandang disabilitas
 - a. Pengertian penyandang disabilitas

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan

¹³ Shaleh, Ismaill. "Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang". *Kanum Jurnal Ilmu Hukum* 20.1 (2018) :63-82.

sensorik dalam waktu yang cukup lama sehingga dalam berinteraksi mengalami hambatan dan kesulitan untuk mengambil bagian secara utuh dan nyata dengan warga lainnya berdasarkan hak-hak yang setara.¹⁴ Keterbatasan yang dimaksud di sini adalah masalah dengan proses atau struktur yang menyebabkan batasan dalam kegiatan dan kesulitan yang terlihat oleh orang-orang dalam melakukan tugas atau tindakan, sedangkan keterbatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh orang-orang yang terdlibat dalam situasi kehidupan.

b. Macam-macam penyandang disabilitas

Pada umumnya macam – macam disabilitas dibagi menjadi 3 yaitu disabilitas fisik, mental dan sensorik. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

a) Penyandang disabilitas fisik

Masalah yang membatasi fungsi anggota badan satu atau lebih kemampuan motorik individu. Keterbatasan lainnya termasuk masalah yang membatasi bagian lain dari kehidupan sehari-hari, seperti masalah pernapasan dan epilepsi.¹⁶

¹⁴ UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁵ “Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa Dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta : MAPPI FHUI ,2019), Hlm.18.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 5.

b) Penyandang disabilitas mental

Orang yang memiliki kapasitas intelektual dibawah rata-rata. Tidak hanya itu, penyandang disabilitas mental adalah istilah yang menggambarkan keadaan mental dan emosional yang berbeda. Gangguan mental adalah istilah yang digunakan ketika ketidakmampuan psikologis pada dasarnya mengganggu kinerja aktivitas kehidupan yang signifikan, seperti belajar, pekerjaan dan berinteraksi.¹⁷

c) Penyandang disabilitas intelektual

Orang yang memiliki kekurangan intelektual, termasuk keterbelakangan mental.¹⁸

d) Penyandang disabilitas sensorik

Gangguan dari salah satu indera. Istilah ini digunakan terutama untuk mengacu pada penglihatan dan pendengaran yang cacat, tetapi kemampuan yang berbeda juga dapat berpengaruh.¹⁹

e) Disabilitas perkembangan

Suatu kondisi di mana individu memiliki masalah medis intrinsik yang tidak memiliki bagian mental atau intelektual.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, hlm 5.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 5.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 5.

²⁰ *Ibid.*, hlm 5.

c. Macam- macam alat bantu penyangang disabilitas

Alat bantu penyangang disabilitas adalah suatu alat yang digunakan seorang disabilitas guna memudahkan untuk beraktivitas sehari-hari. Alat bantu disabilitas dibagi menurut jenis disabilitas.

a) Alat bantu disabilitas cacat kaki merupakan alat bantu bagi disabilitas yang mengalami penurunan kekuatan otot dan patah tulang pada anggota gerak bawah serta gangguan keseimbangan. Untuk memudahkan penyangang disabilitas untuk bergerak dan berjalan.

Macam macam alat bantu jalan sebagai berikut:

i. Kruk

Kruk merupakan alat bantu berjalan untuk orang yang memiliki keterbatasan fisik seperti cacat atau cedera, kruk biasanya digunakan berpasangan untuk mengatur keseimbangan tubuh saat berjalan.

i. Walker

Walker merupakan alat bantu jalan yang memiliki kaki empat, bentuknya mirip seperti rak handuk. Alat bantu jenis ini umumnya memiliki material aluminium atau stainless steel.

ii. Tongkat, Tongkat merupakan alat bantu berjalan sederhana yang terbuat dari logam atau kayu. Biasanya digunakan para lansia dengan gangguan keseimbangan ringan. Tongkat ini

ada beberapa jenis misalnya tongkat standar, tongkat kaki tiga, dan tongkat kaki empat.

iii. Tripod

Tripod merupakan alat bantu jalan yang memiliki tiga kaki. Biasanya digunakan oleh pasien yang kondisinya sudah bagus. Tripod ini biasanya digunakan oleh pasien stroke, osteoarthritis sendi lutut, dan gangguan keseimbangan pada lansia.

iv. Kursi roda

Kursi roda adalah alat bantu jalan bagi seseorang yang kesulitan berjalan dengan menggunakan kaki entah karena cacat, penyakit atau cedera. Kursi roda terdiri dari dua jenis yaitu kursi roda manual dan kursi roda listrik. Kursi roda manual dapat dioperasikan sendiri oleh pasien atau dapat juga atas bantuan orang lain dengan didorong dari belakang.

b) Alat bantu disabilitas sensorik

- i. Tongkat penuntun tuna netra, tongkat merupakan sepotong bambu atau sebagainya yang panjang untuk menopang atau pegangan ketika berjalan.²¹

²¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/tongkat.html> diakses pada 20 Juni 2022 pukul 13.42 WIB.

- ii. Braille merupakan tulisan dan cetakan untuk para penyandang tuna netra berupa kode yang terdiri dari 6 titik dalam berbagai kombinasi yang di tonjolkan pada kertas sehingga dapat diraba.²²
- c) Alat bantu penyandang disabilitas tuna rungu adalah Hearing aid. Hearing aid atau alat bantu dengar merupakan alat electronic yang dirancang untuk membantu orang yang kehilangan pendengarannya.
- d. Hak penyandang disabilitas

Indonesia sangat memperdulikan Hak asasi manusia atau biasa di sebut HAM. Hak yang melekat pada diri setiap warga negara akan di lindungi, dihormati, dihargai dan ditegakkan demi meningkatkan kecerdasan dan keadilan juga kesejahteraan. Hal ini diatur dalam undang-undang dasar 1945 dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap warga indonesia memiliki hak yang sama dimata hukum yang artinya setiap haknya dilindungi secara hukum. Sementara yang dimaksud dalam warga negara indonesia adalah orang Indonesia asli atau bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Tentunya diantara

²² “Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/brail-e.html> diakses pada 20 Juni 2022 pukul 13.48 WIB.

warga negara Indonesia tersebut beberapa darinya adalah penyandang disabilitas.²³

Dalam UUD 1945 tidak mengatur secara khusus mengenai hak penyandang disabilitas akan tetapi dalam pasal 28 H ayat (2) menyebutkan setiap orang berhak diberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan juga di perkuat pada pasal 28 I ayat (2) mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif dengan dasar apapun serta mempunyai hak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut.²⁴

Hak penyandang disabilitas juga dijelaskan di dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 sebagai berikut.

a. Hak bebas dari stigma

Pada Bab III, bagian ketiga pasal 7 bahwa hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

b. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi

Pada bab III, bagian ketujuh pasal 11 bahwa hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi

²³ “Pawestri, Aprilina. ‘Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional.’ *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15.1 (2017).”

²⁴ *Ibid.*, hlm 177.

hak yaitu memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

c. Hak kesehatan

Pada bab III, bagian kedelapan pasal 12 bahwa hak kesehatan untuk penyandang disabilitas yaitu, memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, dan memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah.

d. Hak Kesejahteraan sosial

Pada bab III, bagian ketiga belas pasal 17 bahwa hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

e. Hak Aksesibilitas

Pada bab III, bagian keempat belas pasal 18 bahwa hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yaitu mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.

f. Hak pelayanan publik

Pada bab III, bagian kelima belas pasal 19 bahwa hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas yaitu pendampingan,

penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

g. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

Pada bab III, bagian kesembilan belas pasal 23 bahwa hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas yaitu mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, dan mendapatkan pelatihan, pendampingan untuk hidup secara mandiri.

h. Berekspresi,, berkomunikasi, dan memperoleh informasi

Pada bab III, bagian kedua puluh pasal 24 bahwa hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas yaitu memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat, dan mendapatkan informasi, berkomunikasi melalui media yang mudah diakses.

i. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Pada bab III, bagian kedua puluh dua pasal 26 bahwa hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas yaitu bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas maka diperlukan pelayanan sosial. Pelayanan sosial bertujuan membantu upaya resosialisasi penyandang disabilitas baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka. Adapun pemberian pelayanan sosial antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan fisik :Makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan akses pekerjaan.
2. Pemenuhan kebutuhan psikis : berupa perhatian dan kasih sayang baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat.
3. Pemenuhan kebutuhan sosial : penerimaan dan penghargaan dari keluarga dan masyarakat.

Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang bersifat umum artinya setiap orang mempunyai kebutuhan yang sama. Penyandang cacat sebagai orang yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan fisik mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus yaitu kebutuhan aksesibilitas dan mobilitas.²⁵

2. Perlindungan sosial

a. Pengertian perlindungan sosial

Perlindungan sosial merupakan komponen penting dalam strategi kebijakan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional, secara luas. Perlindungan sosial merupakan

²⁵ Hikmawati, Eny, and Chatarina Rusmiyati. "*Kebutuhan pelayanan sosial penyandang cacat.*" Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 16.1 (2011).

suatu kegiatan dalam memenuhi kebutuhan, khususnya masyarakat miskin, kelompok rentan yang penuh dengan resiko, serta mengupayakan posisi masyarakat dan kebebasan perkumpulan yang termarginalisasi di setiap negara. Berbagai jenis perlindungan sosial diberikan oleh negara kepada penduduknya dengan tujuan agar setiap orang mendapatkan akses terhadap layanan pemerintah yang diberikan. Selain itu, hasil hukum diberikan untuk memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.²⁶

Perlindungan sosial adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah (sebagai pemegang kewajiban terhadap hak-hak warga) dan oleh masyarakat (sebagai bentuk tanggung jawab sosial) untuk melakukan berbagai bentuk intervensi bagi warga, terutama kelompok yang rentan rentan tidak mengalami resiko pelanggaran hak, terhindar dari berbagai kemungkinan hidup tidak layak karena gunjangan perubahan atau kerentanan sosial. Perlindungan sosial juga ditujukan untuk menciptakan kesempatan dan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengatasi masalah ketika mengalami resiko tersebut. Terdapat tiga sasaran pokok perlindungan sosial, yaitu:

- 1) Mencegah dan mengurangi bahaya yang dialami manusia agar terhindar dari kesengsaraan yang parah dan durasinya cukup lama.

²⁶ "Nancy Rahakbauw." *Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas*. Universitas Kristen Indonesia Maluku. 2018".

- 2) Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi
- 3) Memberdayakan kelompok miskin untuk memiliki gaya hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diturunkan mulai dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁷

b. Bentuk-bentuk perlindungan sosial

1) Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga negara untuk memperoleh penghidupan yang layak. Pemberian dalam bentuk kartu perlindungan sosial yang diperuntukan untuk memeriksa kesehatan.²⁸

2) Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan terutama bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental maupun sosial. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang maupun tidak langsung dalam bentuk barang. Pemberian bantuan sosial hanya diberikan kepada orang-orang yang mengalami

²⁷ *Ibid.*, hlm 151.

²⁸ "Nancy Rahakbauw."Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas."Universitas Kristen Indonesia Maluku. 2018."

keterbatasan dan mereka perlu mendapat bantuan baik dari pemerintah maupun swasta.²⁹

3) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam memberikan penguatan bagi penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok disabilitas yang kuat dan mandiri. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat.³⁰

G. METODE PENELITIAN

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks, meneliti kata-kata, menyatukan perspektif responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan informasi deskriptif : ucapan atau tulisan dan cara berperilaku yang terlihat dari individu (Subjek) itu sendiri.³¹ Sebagaimana yang sudah digambarkan di rumusan masalah bahwa penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan

²⁹ *Ibid.*, hlm 157.

³⁰ *Ibid.*, hlm 158.

³¹ Dr.Drs.Rulam Ahmadi, M.Pd., *Metodologi penelitian kualitatif*.

perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

Menurut Erickson pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang mencoba untuk menemukan dan secara deskriptif menggambarkan kegiatan yang dilakukan dan dampak dari aktivitas yang dijalankan pada kehidupan setiap individu. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.³² Menurut K.Yin, studi kasus merupakan teknik yang lebih tepat jika rumusan masalah penelitian berhubungan dengan bagaimana ataupun mengapa, bila peneliti hanya mempunyai sedikit waktu untuk meninjau peristiwa-peristiwa yang diamati.

2) Sumber Data

Sumber informasi dalam penelitian merupakan subjek dari mana data itu didapatkan. Fokus penelitian ini peneliti memakai dua sumber data, yaitu:

a) Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber asli yang berisi data atau informasi yang diperlukan. Wawancara merupakan salah satu hal yang cukup penting digunakan dalam penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Lurah

³² Albi Anggito dan Johan S, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018 ed. (Jawa barat).

Guwosari, satu pendamping forum mekar jaya, empat penyandang disabilitas, dan satu perwakilan masyarakat.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk mendukung sumber utama. Dapat juga dikatakan bahwa data disusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah buku, arsip dan publikasi jurnal.

3) Subyek dan Obyek Penelitian

Menurut Arikunto, subjek penelitian adalah sesuatu yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian, subjek penelitian harus disusun dan di persiapkan sebelum peneliti mengumpulkan informasi. Subjek penelitian dapat berupa barang, benda atau individu. Subyek penelitian adalah orang-orang pada umumnya atau apapun usaha manusia. Penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel, dimana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk studi penelitian. Dalam mengumpulkan sumber data, subjek yang dijadikan sebagai narasumber yaitu individu yang paham dan mengalami kondisi sosial yang sedang terjadi untuk diteliti.

Informan adalah orang yang memenuhi kriteria untuk dapat memberikan data yang selanjutnya dapat menjadi sumber informasi bagi orang lain sehingga dapat dijadikan sebagai informan. Kriteria yang dibutuhkan

adalah seseorang yang aktif dalam forum mekar jaya dan pemangku kebijakan. Objek penelitian merupakan masalah yang diteliti, yaitu terkait pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantul.

4) Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kalurahan Guwosari yang beralamatkan di Jl. Guwosari Raya Iroyudan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

5) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu informasi yang diperlukan untuk memperoleh data yang tepat dan mencukupi standar untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dari dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah menghasilkan data.³³ Pengumpulan data oleh peneliti sangat diperlukan dalam penelitian ilmiah.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti datang ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berhubungan dengan

³³ “Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005) IX.”.

ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam pengamatan pada sebuah kegiatan peneliti berlaku sebagai observer.³⁴ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik Observasi Non partisipan. Observasi Non Partisipan yaitu dimana peneliti hanya melakukan pengamatan tanpa mengambil bagian dari kegiatan yang diteliti.

Peneliti melakukan pengamatan secara berkala dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan subjek penelitian untuk menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Data yang dikumpulkan berupa jumlah anggota, pelatihan yang dijalankan, situasi dan kondisi pada saat pelatihan berlangsung, dan hambatan-hambatan yang terjadi.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan melakukan studi awal untuk menemukan masalah yang harus diperiksa, dan selanjutnya ilmuwan perlu mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam dan luar dan jumlah responden sedikit atau kecil.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Peneliti melakukan wawancara terkait pelaksanaan perlindungan sosial dalam

³⁴ Mamik, "Metodologi Kualitatif", (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014).hlm.104.

memenuhi hak penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, kabupaten bantul. Tujuan dari dilakukannya wawancara yaitu untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara semi terstruktur yaitu menggabungkan informasi yang lebih dalam, luas, dan terbuka. Didalam proses pelaksanaan wawancara semi terstruktur, pelaksanaannya dapat dilakukan lebih leluasa daripada dengan wawancara terstruktur. Alasan diadakannya wawancara semi terstruktur yaitu agar memperoleh masalah dengan lebih lugas, dimana pertemuan-pertemuan tersebut dapat dimintai pendapat dan pemikirannya. Adapun informan yang diwawancarai sebagai berikut:

1. Lurah Guwosari (1 Orang)
2. Pendamping forum Mekar Jaya (1 Orang)
3. Penyandang disabilitas (4 Orang)
4. Perwakilan masyarakat biasa (1 Orang)

3. Dokumentasi

Menurut Endang Danial, studi dokumentasi merupakan kegiatan menyatukan beberapa dokumen yang digunakan sebagai bahan data informasi yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, seperti peta, jumlah dan nama pegawai, data penduduk, surat-surat, grafik, gambar, foto, akte, dan lain sebagainya.³⁵

Dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu sesuatu yang dilakukan para peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai isu media cetak yang memeriksa sumber-sumber yang akan dipertimbangkan. Pemeriksaan ini menggunakan strategi dokumentasi seperti foto, rekaman suara yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi terkait pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan agar data dokumentasi yang dikumpulkan dapat lengkap dan diharapkan dapat menambah bukti otentik penelitian.

6) Keabsahan Data

Mengukur tingkat keabsahan data dalam penelitian ini maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Pada uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi data diartikan sebagai teknik

³⁵ "Arikunto,Suharsimi."*Metode penelitian.*"Jakarta:Rineka Cipta (2010).

pengumpulan data yang menggunakan sesuatu di luar data itu untuk kepentingan pemeriksaan atau sebagai keaslian data tersebut.³⁶

Data yang digunakan peneliti yaitu hasil dari observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu wawancara dengan sumber – sumber yang berkaitan. Setelah melakukan wawancara, kemudian memeriksa suatu data yang diperoleh dari sumber berbeda, kemudian mengolah data tersebut sampai benar agar memperoleh hasil akhir yang sesuai.

7) Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam point-point, melakukan analisa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁷

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

³⁶ “Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm 330,” .

³⁷ “Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 329.”.

a. Reduksi Data

Reduksi data atau merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. Penelitian ini dilakukan dari awal sampai dengan akhir penelitian. Dalam reduksi ini peneliti memfokuskan mencari data yang benar-benar valid. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan analisis dan menjelaskan dari hasil dari wawancara dan observasi yang berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul.

b. Penyajian data

Penyajian data diakhiri dengan mengumpulkan data yang telah dikumpulkan berupa gambaran singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks cerita/naratif. Melalui data tersebut, informasi akan semakin tersusun, terarah pada fokus penelitian, sehingga mudah dipahami. Pada penyajian data ini, peneliti mengurutkan informasi seperti yang ditunjukkan oleh rumusan

masalah yang telah disusun, melalui kalimat untuk memudahkan peneliti.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan di dalam penelitian kualitatif yaitu temuan baru sebagai gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga setelah dilakukannya penelitian melalui langkah-langkah tertentu informasi menjadi jelas. Dalam penarikan kesimpulan ini dilakukan sesuai data penelitian yang peneliti lakukan melalui metode observasi Non partisipatori, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi.

Pada tahapan ini peneliti merencanakan saran-saran yang terkait dengan prinsip logika, sehingga mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terkait informasi terkini, mengumpulkan data yang telah disusun, dan proposisi yang telah dirumuskan. Tahap selanjutnya adalah menulis hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang unik dalam kaitannya dengan penelitian yang sudah ada.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II yaitu berisi tentang gambaran umum mengenai Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang isi dan pembahasan mengenai Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kalurahan Guwosari Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.

Bab IV yang berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Sementara itu bagian akhir dalam penulisan penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan Perlindungan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bentuk perlindungan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Guwosari sebagai upaya mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas yaitu melalui adanya Forum Mekar Jaya. Kalurahan Guwosari terus mengupayakan adanya berbagai perlindungan sosial yaitu asuransi sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan sosial. Bentuk perlindungan sosial yang pertama yaitu berbentuk asuransi sosial, seperti halnya pendampingan kegiatan vaksin. Di bidang kesehatan, di Kalurahan Guwosari belum sepenuhnya memenuhi hak dari penyandang disabilitas, namun masih terus diupayakan melalui adanya dampingan pada saat pelayanan kesehatan dan checkup secara rutin. Perlindungan sosial yang kedua yaitu adanya bantuan sosial. Bantuan sosial juga terdapat beberapa yaitu bantuan sosial pangan, dan bantuan kios. Bantuan sosial pangan, pemerintah kalurahan memberikan bantuan berupa sembako dan juga obat-obatan. Bantuan kios lebih diberikan kepada kelompok Mekar Jaya sebagai wujud bantuan untuk

meningkatkan perekonomian baik individu maupun forum. Pendamping berperan penting dari segala bentuk bantuan. Hal ini dikarenakan peran pendamping sangat berpengaruh dari adanya proses pembentukan Mekar Jaya sampai ke tahap pemberdayaan melalui adanya berbagai kegiatan maupun pelatihan. Perlindungan sosial yang ketiga yaitu perlindungan sosial. Adanya pelatihan yang dikemas dalam Forum Mekar Jaya yaitu, pelatihan membuat kerajinan dari batu dan pelatihan membuat batik. Dari kedua pelatihan tersebut, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka yang sebelumnya masih dirasa asing dari sebagian penyandang disabilitas.

2. Sedikit banyak manfaat yang dirasakan baik pemerintah Kelurahan Guwosari maupun para penyandang disabilitas. Adanya keterbukaan membuat pemerintah kelurahan menjadi lebih mudah untuk dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan dari masing-masing penyandang disabilitas. Dengan adanya keterbukaan tersebut dapat menjadi titik pijakan untuk dapat menentukan langkah yang akan diambil untuk mewujudkan Kelurahan yang inklusif. Sedangkan manfaat yang dirasakan oleh penyandang disabilitas yaitu, dapat merubahnya pola pikir, menambah pengetahuan yang notabene penyandang disabilitas masih tergolong rendah dalam bidang pendidikan, keluar dari rasa ketakutan, dan menghilangkan stigma negatif dari masyarakat. Dibalik keberhasilan suatu kebijakan masih terdapat beberapa faktor

penghambat yaitu adanya dua faktor, faktor internal dan juga faktor eksternal.

B. SARAN

Saran yang diberikan sebagai solusi untuk meningkatkan implementasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial dalam memenuhi hak penyandang disabilitas, sebagai berikut:

1. Membuat struktur kepengurusan, wewenang pengurus dan pembagian tugas kerja yang jelas sehingga pekerjaan yang diselesaikan oleh setiap pengurus tidak merangkap.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih diperlukan karena pada saat melakukan pendataan dan penanganan para pengelola masih merasa kewalahan.
3. Pengelola program agar lebih bisa meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan sehingga pelayanan yang diberikan bisa lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Albi Anggito dan Johan S, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018 ed.

Arikunto, Suharsimi. "*Metode penelitian*." Jakarta: Rineka Cipta (2010),.

Artheton dan Klemmack dalam Irawan S, "Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t.), 2011.

Astuti, Mulia, "*Implementasi kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak*", sosio konsepia: Jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial 4.1 (2014)

Buku Monografi kalurahan guwosari Semester 1 tahun 2021

Caesar, Muhammad Ridwan, dkk, "Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial", *Neo Politea* 1.2 (2020) :1-16

Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis: sebuah panduan*, (Yogyakarta:2010)

Dina Mariana, Iranda Yudhatama, dkk. *Pemdes Responsif Aset Inklusif dan Warga Aktif*, (Yogyakarta, 2019)

Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila, Gita Nadia Pramesa Dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta : MAPPI FHUI ,2019), Hlm.18.

Edward III, George C. (edited). 1984. " Jai Press Inc, London-England", halaman 9-10

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm.15.

G. Bonoli, 2007. *Time Matters: Post-Industrialization, New Social Risks, and Welfare State Adaptation in Advanced Industrial Democracies*. Comparative Political Studies, hlm 495-520

Gaffar, Fitriyani. "*Kebijakan Sosial Program keluarga harapan pada bidang pendidikan di Desa Laiya, kecamatan cenrana, akbupaten maros*", Universitas Hasanuddin, 2021

Khaeruman, B., Nur, S., Mujiyo, M., & Rodliyana, D, *Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung:2020)

Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Zifatama:2014)

Muhammad Afdal Karim," *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*", skripsi. (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

Muhammad Amin Suma,dkk, *sosial dan budaya*, (Jakarta:2020)

Pawestri, Aprilina. "*Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional*" Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 15.1 (2017)

Pitria, Neng Yeni. "*Implementasi peraturan daerah Nomor 24 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial di Kota Bandung*", (UIN Sunan Gunung Djati Bandung:2018)

Rahma Ainul Mardiyah, R. Nunung Nurwati, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Angka Pengangguran Di Indonesia*, (Bandung:2019-2020)

RPJM Desa Guwosari tahun 2018-2024

Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2016)

S. Alya Rohana, "Tinjauan Pustaka" 2020 diakses 9 oktober 2021

Soebardhy, Muchlas, dan Kapita Spekta, *Metodologi Penelitian* (Jawa timur: Qiara Media, 2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Rosdakarya, 2007)

Suhardi, A. "Pemberdayaan Perempuan Marginal Melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup-Perempuan (Pkh-P)." (An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak 10.1 (2019): 67-81.

Sumber Jurnal

Sumber Skripsi

Sunaji Zamroni, Takashi Nakamura, dkk. *Program Review*. (Yayasan Tifa, 2021)

Susanti, R. (2020). *Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Tasikmalaya*. *Jak Publik* (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik), 1(3). diakses 10 Oktober 2021. hlm 19-20

Tuwu, Darmin. 'Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. (Journal Publicuho 3.2 (2020): 267-278)

Yusrizal, Yusrizal. ‘*Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19.*’ (Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 8.2 (2020): 21-3)

Sumber Undang-undang

Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial”

Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang “penyandang disabilitas”

Sumber Website

[berpotensi-besar-perkuat-roda-perekonomian-di-tengah-pandemi-covid-19.
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2904/perempuan](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2904/perempuan-berpotensi-besar-perkuat-roda-perekonomian-di-tengah-pandemi-covid-19)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia, *Perempuan Berpotensi Besar Perkuat Roda Perekonomian Di Tengah Pandemi Covid-19* (Kamis, 2 Desember 2021),

Hasil Observasi

Hasil Observasi organisasi Rental Marjinal Mekar pada tanggal 12 Desember 2021

Hasil Observasi organisasi Rental Marjinal Mekar pada tanggal 23 Januari 2022

Hasil wawancara

Wawancara Pra penelitian dengan Ibu YN pada tanggal 21 September 2021

Wawancara dengan Bapak Lurah MR pada tanggal 14 Januari 2022

Wawancara dengan AI selaku pendamping penyandang disabilitas pada tanggal 6 Januari

2022

Wawancara dengan Bapak SP selaku ketua dan penyandang disabilitas pada tanggal 20

Januari 2022

Wawancara dengan Ibu SN selaku pengurus dan penyandang disabilitas di Guwosari pada

tanggal 12 Januari 2022

Wawancara dengan Bapak AR selaku anggota forum mekar jaya di guwosari pada tanggal

27 Februari 2022

Wawancara dengan Ibu SI selaku orang tua salah satu anggota forum mekar jaya di

guwosari pada tanggal 27 Februari 2022

Wawancara dengan AN selaku penyewa lahan pada tanggal 19 Maret 2022